



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 31 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN SEARCH AND RESCUE (SAR)**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan operasi SAR, diperlukan sumber daya manusia yang profesional di bidang SAR melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SAR secara bertahap, bertingkat dan berlanjut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pendidikan dan Pelatihan SAR;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search And Rescue (SAR);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEARCH AND RESCUE (SAR).**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan SAR yang selanjutnya disebut Diklat SAR adalah proses pengubahan sikap dan perilaku sekelompok orang dalam upaya pendewasaan serta pemeliharaan dan peningkatan kemampuan peserta.
2. Pendidikan SAR adalah proses pengubahan sikap dan perilaku sekelompok orang dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental melalui pengajaran di bidang SAR.
3. Pelatihan SAR adalah proses pemeliharaan dan peningkatan kemampuan teknis di bidang SAR yang telah dimiliki peserta latih untuk mendapatkan tenaga yang handal.

### **BAB II**

#### **PENDIDIKAN SAR**

##### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan SAR dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.
- (2) Pendidikan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a Pendidikan SAR Tingkat Dasar;
- b Pendidikan SAR Tingkat Lanjutan;
- c Pendidikan SAR Tingkat Spesialis;
- d Pendidikan Pendukung.

### **Pasal 3**

Pendidikan SAR Tingkat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang pencarian dan pertolongan / penyelamatan.

### **Pasal 4**

Pendidikan SAR Tingkat Lanjutan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, bertujuan memberikan pengetahuan lanjutan tentang pola perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian suatu operasi SAR.

### **Pasal 5**

Pendidikan SAR Tingkat Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, bertujuan mendidik tenaga-tenaga SAR yang terampil dan profesional sesuai kebutuhan di lapangan.

### **Pasal 6**

Pendidikan SAR Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, bertujuan mendidik dan melatih tenaga-tenaga operasional SAR dibidang komunikasi dan transportasi SAR

## **BAB III**

### **PELATIHAN SAR**

#### **Pasal 7**

Pelatihan SAR dilaksanakan dalam 3 (tiga) jenis pelatihan, terdiri dari :

- a. pelatihan SAR perorangan merupakan pelatihan untuk mempertahankan kemampuan dan ketrampilan serta stamina yang dimiliki oleh setiap anggota rescuer;
- b. pelatihan SAR pos komando merupakan pelatihan untuk menguji peserta pelatihan SAR sesuai prosedur tetap operasi SAR melalui skenario latihan;
- c. pelatihan SAR manuver merupakan pelatihan untuk menguji peserta pelatihan SAR sesuai prosedur tetap operasi SAR dan menguji kemampuan personil/unsur yang terlibat dalam suatu latihan operasi SAR di lapangan.

## **Pasal 8**

Pelatihan SAR dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk pelatihan, terdiri dari :

- a. pelatihan SAR gabungan merupakan pelatihan yang melibatkan Badan SAR Nasional dengan unsur potensi SAR lainnya dalam wilayah hukum Indonesia;
- b. pelatihan SAR bersama merupakan pelatihan SAR yang dilaksanakan secara bersama antara Badan SAR Nasional dengan penyelenggara SAR negara asing;
- c. pelatihan gabungan bersama merupakan pelatihan yang melibatkan Badan SAR Nasional dan unsur potensi SAR dengan unsur SAR negara asing.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SAR**

## **Pasal 9**

- (1) Pendidikan SAR diselenggarakan oleh Badan SAR Nasional.
- (2) Pendidikan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diselenggarakan oleh instansi diluar Badan SAR Nasional atau organisasi berpotensi SAR setelah berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kurikulum dan sylabus pendidikan SAR disusun oleh Badan SAR Nasional, dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.
- (4) Kurikulum dan sylabus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

## **Pasal 10**

- (1) Pelatihan SAR diselenggarakan oleh Badan SAR Nasional dan atau instansi atau organisasi berpotensi SAR.
- (2) Pelatihan SAR yang diselenggarakan oleh instansi atau organisasi berpotensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan kepada Badan SAR Nasional.

## **BAB V**

### **PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SAR**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendidikan SAR diikuti oleh pegawai dari Badan SAR Nasional.
- (2) Pendidikan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diikuti oleh peserta dari instansi atau organisasi berpotensi SAR baik dari dalam maupun luar negeri.

#### **Pasal 12**

- (1) Peserta pendidikan SAR harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan peserta pendidikan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Tingkat Dasar meliputi:
  - a. diusulkan oleh instansi atau organisasi berpotensi SAR;
  - b. usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun;
  - c. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
  - d. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan peserta pendidikan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Tingkat Lanjutan meliputi:
  - a. diusulkan oleh instansi atau organisasi berpotensi SAR;
  - b. memiliki Sertifikat Pendidikan SAR Tingkat Dasar;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mampu berbahasa Inggris.
- (4) Persyaratan peserta pendidikan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Tingkat Spesialis meliputi:
  - a. diusulkan oleh instansi atau organisasi berpotensi SAR;
  - b. memiliki Sertifikat Pendidikan SAR Tingkat Dasar;
  - c. mampu berbahasa Inggris;
  - d. usia maksimal 45 tahun.

#### **Pasal 13**

Peserta pelatihan SAR harus memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

## **BAB VI**

### **TENAGA PENGAJAR DAN INSTRUKTUR**

#### **Pasal 14**

Tenaga Pengajar dan atau Instruktur SAR terdiri dari :

- a. pengajar dan atau instruktur SAR dari Badan SAR Nasional;
- b. pengajar dan atau instruktur SAR dari luar Badan SAR Nasional;
- c. tenaga fungsional.

## **BAB VII**

### **SERTIFIKASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Peserta yang lulus dalam pendidikan SAR diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
- (2) STTPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Badan SAR Nasional setelah ditandatangani oleh Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.
- (3) Bentuk dan isi STTPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) Peserta pelatihan SAR mendapat surat keterangan tanda mengikuti pelatihan SAR.
- (2) Surat keterangan tanda mengikuti pelatihan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan SAR Nasional atau Kepala Kantor SAR.

## **BAB VIII**

### **BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SAR**

#### **Pasal 17**

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SAR yang diselenggarakan oleh Badan SAR Nasional, dibebankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SAR yang diselenggarakan oleh instansi diluar Badan SAR Nasional atau organisasi berpotensi SAR, dibiayai oleh instansi atau organisasi penyelenggara.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

Kepala Badan SAR Nasional melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 4 September 2001

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Panglima TNI;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Kepala Staf Angkatan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

**ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH.**  
**NIP. 120106134**